

PANDUAN PELAKSANAAN

(Standard Operating Procedure/SOP)

PASAR MURAH OLEH PEMERINTAH DAERAH



Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)

Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID

2016

Kata Pengantar

Bahan pangan pokok merupakan salah satu komponen belanja masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan komponen ini. Berdasarkan studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2016, menyatakan bahwa bobot bahan makanan dalam garis kemiskinan sekitar 65% dimana beras menyumbang sekitar 26%. Selain itu, peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Untuk menjaga daya beli MBR pada saat terjadi gejolak harga bahan pangan pokok terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), paceklik, dan bencana alam, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pasar Murah (PM) sebagai bantuan melalui subsidi yang bersumber baik dari APBN maupun APBD. Dalam pelaksanaan PM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyedia bahan kebutuhan pokok untuk menyediakan barang dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Selain bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi MBR, PM juga bertujuan untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi setempat. Hal ini akan lebih mempersingkat dan meningkatkan efisiensi jalur distribusi dari produsen ke konsumen serta meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi.

Dalam pelaksanaan PM, peraturan yang menjadi payung hukum telah berlaku sehingga dapat menjadi landasan penyelenggaraan PM di daerah, namun masih diperlukan sosialisasi dan petunjuk teknis PM. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas TPID ke-VI Tahun 2015 di Jakarta dan mendukung peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PM, kami menyusun buku Panduan Pelaksanaan (*Standard Operating Procedure/ SOP*) Pasar Murah oleh Pemerintah Daerah. Harapan kami, SOP ini dapat dijadikan pedoman baku bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PM di wilayahnya.

Jakarta, Juli 2016

**Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)
Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID**

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
1. Konsideran	4
2. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup	4
2.1. Pengertian Umum	4
2.2. Ruang Lingkup	5
3. Prosedur Pelaksanaan Pasar Murah	6
3.1. Penyusunan Ketentuan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah .6	
3.1.1. Peraturan Kepala Daerah.....	6
3.1.2. Keputusan Kepala Daerah	6
3.2. Alur Pelaksanaan Pasar Murah	7
3.2.1. Pasar Murah – Usulan Bupati/Walikota.....	7
3.2.2. Pasar Murah – Usulan Gubernur.....	9
Lampiran.....	11
Lampiran I: Detail Dasar Hukum	11
Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat.	17
Lampiran III: Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 972/Kep. 606-Disperindag/2016 tentang Alokasi Belanja Subsidi serta Jenis, Warna, dan Nilai Tukar Kupon Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat yang Bersumber dari APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.	28
Lampiran IV: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1476/VI/2015 tentang Pembentukan Panitia Pasar Murah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	32

1. Konsideran

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 109/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016.

2. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup

2.1. Pengertian Umum

- a. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan harga yang telah disubsidi.

- d. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Operasi Pasar Murah.
- e. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- f. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- g. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah perusahaan/lembaga yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
- h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- i. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- j. Kegiatan yang Bersifat Non Fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian.
- k. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini meliputi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pasar Murah dalam rangka menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Prosedur Pelaksanaan Pasar Murah

3.1. Penyusunan Ketentuan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah

3.1.1. Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pasar Murah paling tidak memuat:

1. Ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup.
2. Jenis komoditas kebutuhan pokok.
3. Sumber dana dan alokasi subsidi operasi pasar murah.
4. Besaran, penetapan harga dan kupon.
5. Tugas dan fungsi penyelenggara operasi pasar murah.
6. Pelaksanaan operasi pasar murah.
7. Mekanisme pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat.
8. Pelaporan.
9. Ketentuan penutup.

3.1.2. Keputusan Kepala Daerah


Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota paling tidak memuat:

1. Besaran belanja subsidi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Alokasi belanja subsidi pasar murah untuk tiap komoditas.
3. Jenis, warna dan nilai tukar kupon pasar murah.
4. Jumlah yang diterima penerima subsidi pasar murah.

3.2. Alur Pelaksanaan Pasar Murah

3.2.1. Pasar Murah – Usulan Bupati/Walikota

Diagram Alur




Deskripsi Diagram Alur

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Memantau perkembangan harga bahan pokok dan menganalisa pemicu kenaikan harga bahan pokok di wilayahnya.	Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
2	Mengirim surat kepada Gubernur mengenai rencana pelaksanaan PM.	Bupati/Walikota
3	Mengirim surat kepada Kemendag mengenai rencana pelaksanaan PM termasuk penggunaan dana dekonsentrasi untuk PM	Gubernur
4	Mengirim surat kepada calon Peserta PM untuk berpartisipasi dalam PM.	Bupati/Walikota
5	Mengajukan penawaran terkait dengan rencana pelaksanaan PM ke Disperindag Kab./Kota.	Peserta PM
6	Mengkaji harga penawaran dari Peserta PM. <ul style="list-style-type: none"> • Bila Disperindag Kab./Kota tidak setuju dengan penawaran Peserta PM, maka Disperindag Kab./Kota melakukan negosiasi dengan Peserta PM. • Bila persetujuan tidak tercapai, maka keikutsertaan Peserta PM dibatalkan. 	Bupati/Walikota
8	Jika disetujui, membuat Surat Kesepakatan Harga dan mengirim kepada Peserta PM.	Bupati/Walikota
9	Membentuk Panitia PM.	Bupati/Walikota
10	Mempersiapkan fasilitas untuk pelaksanaan PM.	Bupati/Walikota
11	Melaksanakan PM.	Bupati/Walikota dan Peserta PM
12	Mengevaluasi pelaksanaan PM.	Bupati/Walikota
13	Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PM kepada Gubernur.	Bupati/Walikota
14	Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PM kepada Kemendag.	Gubernur

3.2.2. Pasar Murah – Usulan Gubernur

Diagram Alur



Deskripsi Diagram Alur

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Memantau perkembangan harga bahan pokok dan menganalisa pemicu kenaikan harga bahan pokok di wilayahnya.	Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi
2	Mengirim surat kepada Kemendag mengenai rencana pelaksanaan PM termasuk penggunaan dana dekonsentrasi untuk PM	Gubernur
3	Mengirim surat kepada calon Peserta PM untuk berpartisipasi dalam PM.	Gubernur
4	Mengajukan penawaran terkait dengan rencana pelaksanaan PM ke Disperindag Provinsi.	Peserta PM
5	Mengkaji harga penawaran dari Peserta PM. <ul style="list-style-type: none"> • Bila Disperindag Provinsi tidak setuju dengan penawaran Peserta PM, maka Disperindag melakukan negosiasi dengan Peserta PM. • Bila persetujuan tidak tercapai, maka keikutsertaan Peserta PM dibatalkan. 	Gubernur
6	Jika disetujui, membuat Surat Kesepakatan Harga dan mengirim kepada Peserta PM.	Gubernur
7	Melakukan koordinasi pelaksanaan PM dengan Bupati/Walikota.	Gubernur
8	Membentuk Panitia PM.	Gubernur
8	Mempersiapkan fasilitas untuk pelaksanaan PM.	Gubernur
9	Melaksanakan PM.	Gubernur dan Peserta PM
10	Mengevaluasi pelaksanaan PM.	Gubernur
11	Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PM kepada Kemendag.	Gubernur

Lampiran

Lampiran I: Detail Dasar Hukum

1. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 5 Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. Perencanaan Pangan;
- b. **Ketersediaan Pangan;**
- c. **Keterjangkauan Pangan;**
- d. Konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. Label dan iklan Pangan;
- g. Pengawasan;
- h. Sistem informasi Pangan;
- i. Penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. Kelembagaan Pangan;
- k. Peran serta masyarakat; dan
- l. Penyidikan.

Pasal 13 Pemerintah berkewajiban **mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok** untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pasal 18 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

1. Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
3. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
4. **Melakukan pengalokasian anggaran.**

Pasal 46 1. Pemerintah dan **Pemerintah Daerah** bertanggung jawab dalam mewujudkan **keterjangkauan Pangan** bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
2. Dalam mewujudkan **keterjangkauan Pangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang: a. distribusi; b. pemasaran; c. perdagangan; d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan **e. Bantuan Pangan.**

-
- Pasal 55** 1. Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
2. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta **menjaga keterjangkauan** konsumen terhadap Pangan Pokok.

- Pasal 56** Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:
- Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
 - Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
 - Pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;**
 - Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;**
 - Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
 - Pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
 - Pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- Pasal 58** 1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** bertanggung jawab dalam **penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya** sesuai dengan kebutuhan, baik bagi **masyarakat miskin**, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
-

2. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- Pasal 25** **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** mengendalikan **ketersediaan barang**
Ayat 1 **kebutuhan pokok dan barang penting** di seluruh NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan **harga yang terjangkau**.

- Pasal 26** 1. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk **menjaga keterjangkauan harga** di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
3. Dalam menjamin pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor

Pasal 31 Dalam hal **Pemerintah Daerah** mengatur mengenai langkah pemenuhan **ketersediaan**, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, **Pemerintah Daerah** harus **mengacu** pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 88 Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berkewajiban menyelenggarakan **Sistem Informasi Perdagangan** yang **terintegrasi** dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian

Pasal 93 **Tugas Pemerintah di Bidang Perdagangan: (e)** mengendalikan **ketersediaan**, **stabilisasi harga**, dan **distribusi** barang kebutuhan pokok dan/ atau penting.

Pasal 95 **Pemerintah Daerah bertugas: (c)** mengendalikan **ketersediaan**, **stabilisasi harga** dan **distribusi** barang kebutuhan pokok dan/ atau penting.

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 11 1. **Urusan Pemerintahan konkuren** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 2. **Urusan Pemerintahan Wajib** yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: c. **pangan**;

4. Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 9 **Pemerintah Daerah** harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan **ketersediaan**, stabilisasi harga dan distribusi **barang kebutuhan pokok** dan barang penting.

5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 6 4.c **Kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota** selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 5 Gubernur/bupati/walikota selaku **Kepala Pemerintahan Daerah**:

- a. Menetapkan kebijakan tentang **pelaksanaan APBD**;
 - b. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
-

7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011.

- **Permendagri No. 13 Tahun 2006**

Pasal 31 1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka **mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari **urusan wajib, urusan pilihan** dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja penyelenggaraan **urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat** dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 41 1. **Belanja subsidi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk **menganggarkan bantuan biaya produksi** kepada perusahaan/lembaga tertentu **agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak**.

- **Permendagri No. 21 Tahun 2011**

Pasal 52 1. **Belanja barang/jasa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk **menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan** dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan.

8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 109/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3 1. Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di **bidang perdagangan** yang menjadi kewenangan Menteri kepada **Gubernur** sebagai wakil Pemerintah.

2. Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada **Gubernur** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **kegiatan yang bersifat non-fisik**.

Pasal 5 1. Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, **Gubernur** harus:

- a. Melakukan **sinkronisasi** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Menjamin terwujudnya **koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan**.

2. **Gubernur** memberitahukan kepada **DPRD** berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.

Pasal 9 1. Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 **pendanaannya dibebankan pada APBN** pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2016 melalui **Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan**.

2. **Rincian alokasi** anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10 1. Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan **BMN**.

Lampiran: Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah:

- a. Layanan Internal.
- b. **Kegiatan Pasar Murah**.
- c. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- d. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya.
- e. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa.
- f. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan.
- g. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen.
- h. Produk yang Diawasi di Daerah.

9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016

Pasal 1 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Ayat 1 Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016.

Ayat 2 Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah, mengembangkan ekspor daerah, dan meningkatkan kerjasama perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2 Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

**Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 57 Tahun 2015
tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa
Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat.**



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga melalui subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program subsidi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan harga yang telah disubsidi.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng dan telur ayam negeri dan daging sapi.
12. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Operasi Pasar Murah.
13. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

15. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat kurang mampu atau miskin yang ada di Daerah Kabupaten/Kota.
16. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok.
17. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah perusahaan/lembaga yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pedoman Operasi Pasar Murah adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas dan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Operasi Pasar Murah, meliputi kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia (SNI);
- d. telur ayam negeri; dan
- e. daging sapi.

BAB III

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah untuk Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu

Besaran Subsidi

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun besaran kebutuhan pokok untuk penerima subsidi Operasi Pasar Murah berdasarkan hasil kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk penerima subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Harga

Pasal 7

Penetapan harga subsidi Operasi Pasar Murah untuk kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Komoditi kebutuhan pokok untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata di Daerah Kabupaten/Kota dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Kupon

Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Operasi Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. perbedaan warna; dan
 - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, warna, dan nilai tukar kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
PENYELENGGARA OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 9

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan operasi pasar murah;
- b. penetapan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok untuk operasi pasar murah;
- c. pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan operasi pasar murah kebutuhan pokok di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. pengalokasian besaran subsidi operasi pasar murah kebutuhan pokok yang akan dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. penetapan harga yang berlaku pada saat operasi pasar murah kebutuhan pokok dengan besaran nilai subsidi berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Penyedia komoditi kebutuhan pokok; dan
- f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok.

Bagian Kedua

Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Tugas

Pasal 11

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar Murah di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi program Operasi Pasar Murah di Desa, Kelurahan, dan Kecamatan;
- b. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/Tim Penjualan, dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Operasi Pasar Murah kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok, paling lambat 3 x 24 jam setelah pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- e. pembentukan Tim Pelaksana Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok;
- f. pembentukan Tim Verifikasi Realisasi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok, guna memverifikasi persyaratan dari Penyedia Komoditi kebutuhan pokok untuk pengajuan pencairan belanja subsidi kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. penyediaan kupon dan pembagian kupon kepada calon penerima subsidi Operasi Pasar Murah dilengkapi dengan daftar tanda bukti penerima kupon;
- h. penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
- i. penyimpanan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah, meliputi:
 1. Keputusan Tim Verifikasi;
 2. Keputusan Tim Pelaksana;
 3. Pakta Integritas;
 4. Berita Acara verifikasi jumlah Penerima Subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 5. daftar tanda bukti penerima kupon pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 6. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 7. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan penyaluran subsidi di Daerah Kabupaten/Kota;
 8. penyampaian usulan rancangan penerima subsidi dan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
 9. pengusulan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas, yang ditembuskan kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.

Bagian Ketiga
Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok, meliputi:

- a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- b. Pakta Integritas;
- c. formulir isian kualifikasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e. referensi Bank;
- f. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi Operasi Pasar Murah;
- g. mempunyai jaringan gudang di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
- i. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, telur ayam negeri, dan daging sapi.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 14

Penyedia komoditi kebutuhan pokok mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi kebutuhan Operasi Pasar Murah sesuai komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; serta alokasi belanja subsidi operasi pasar murah, yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penyedia Komoditi kebutuhan pokok mempunyai fungsi:

- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara Serah Terima Komoditi Operasi Pasar Murah kepada Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengusulan harga jual barang operasi pasar murah;
- c. pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan Operasi Pasar Murah;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan komoditi operasi pasar murah dari Dinas yang membidangi perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota, 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan operasi pasar murah;

- e. pelaksanaan operasi pasar murah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;
- f. pengantaran/pengambilan sisa komoditi operasi pasar murah; dan
- g. penagihan pembayaran kepada Dinas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Komoditi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok, yang ditandatangani oleh Pelaksana, yaitu Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 16

- (1) Kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjelang dan pada bulan *Ramadhan*;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - c. kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, Dinas meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.
- (4) Penyedia Komoditi kebutuhan pokok menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam kepada Cabang Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 17

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah, dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam;

- c. Penyedia Komoditi melaksanakan Operasi Pasar Murah sesuai usulan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Penyedia Komoditi mengajukan permohonan pencairan dana belanja subsidi untuk kebutuhan pokok kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok;
 - 2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga/organisasi;
 - 3. nomor Rekening Bank;
 - 4. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan tentang penggunaan belanja subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok;
 - 5. hasil audit keuangan Penyedia Komoditi; dan
 - 6. naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Subsidi sebagai Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok.
- e. Belanja Subsidi ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Penyedia Komoditi Kebutuhan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan operasi pasar murah kebutuhan pokok;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon subsidi; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok yang disalurkan beserta nilainya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 28 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


IWA KARNIWA



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 57 SERI E.

Lampiran III: Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 972/Kep. 606-Disperindag/2016 tentang Alokasi Belanja Subsidi serta Jenis, Warna, dan Nilai Tukar Kupon Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat yang Bersumber dari APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 972/Kep.606-Disperindag/2016

TENTANG

ALOKASI BELANJA SUBSIDI SERTA JENIS, WARNA, DAN NILAI TUKAR KUPON
OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dalam rangka menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Alokasi Belanja Subsidi serta Jenis, Warna, dan Nilai Tukar Kupon Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 10 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A), sebagai telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri A);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 57 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri E);
- Memperhatikan : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor B-2048/LKPP/D-IV.1.1/05/2011, Tanggal 9 Mei 2011, Hal Pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Belanja Subsidi kepada penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok untuk Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, pada Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.3.01.02 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Alokasi Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram untuk beras;
 - b. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram untuk gula kristal putih ber SNI;
 - c. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter untuk minyak goreng;
 - d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram untuk telur ayam negeri;
 - e. Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per kilogram untuk daging ayam; dan
 - f. Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram untuk daging sapi.
- KETIGA** : Jenis, warna, dan nilai tukar kupon Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, meliputi:
- a. kupon warna merah, berlaku untuk 5 (lima) kilogram beras;
 - b. kupon warna kuning, berlaku untuk 3 (tiga) kilogram gula kristal putih;
 - c. kupon warna hijau, berlaku untuk 1 (satu) liter minyak goreng;
 - d. kupon warna biru, berlaku untuk 1 (satu) kilogram telur ayam negeri;
 - e. kupon warna cokelat muda, berlaku untuk 1 (satu) kilogram daging ayam; dan
 - f. kupon warna putih, berlaku untuk 1 (satu) kilogram daging sapi.
- KEEMPAT** : Penerima subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, paling banyak mendapatkan kebutuhan pokok, meliputi:
- a. 1 (satu) kupon warna merah;
 - b. 1 (satu) kupon warna kuning;
 - c. 3 (tiga) kupon warna hijau;
 - d. 2 (dua) kupon warna biru;
 - e. 1 (satu) kupon warna cokelat muda; dan

- KELIMA : Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Perum Bulog Divre Jabar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,
AD HERYAWAN



**Lampiran IV: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1476/VI/2015
tentang Pembentukan Panitia Pasar Murah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015.**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 1476/VI/TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PASAR MURAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat pra sejahtera memenuhi kebutuhannya dalam bulan puasa (Ramadhan) dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H sebagai salah satu langkah pengendalian Inflasi daerah melalui pasar murah
 - b. bahwa, untuk mengantisipasi kenaikan inflasi perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan yang ada di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pasar Murah TPID Provinsi Sulawesi Selatan .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pasar Murah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan pasar murah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan pasar murah.
- c. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan pelaksanaan pasar murah Provinsi Sulawesi Selatan

- d. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan moral kepada masyarakat mengenai hal – hal yang diperlukan dalam menjaga stabilitas harga.
- e. melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pelaku usaha, instansi teknis dan stakeholder terkait dalam mengupayakan terlaksananya kegiatan pasar murah Provinsi Sulawesi Selatan
- f. menetapkan isi paket pasar murah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kebutuhan, nilai dan kualitas barang kebutuhan masyarakat.
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk kelancaran pelaksanaan pasar murah Provinsi Sulawesi Selatan

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan kepada masing-masing SKPD / Instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal :

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Dr. H.SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.SI, M.H

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI
3. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.